

TANPA ROKOK - KAWASAN  
2014

PERDA KOT.SMI. NO. 3, LD NO. 3. LL SETDA KOT. SMI. : 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 41 Tahun 1999, PP No. 109 Tahun 2012, PERDA PROV JABAR No 11 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2004, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 11 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 13 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 16 Tahun 2012;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban, Kawasan Tanpa Rokok, Larangan, Pengendalian, Pembinaan Dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Juli 2014;
  - Semua kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.